



POLEMIK KENAIKAN PAJAK HIBURAN

Pemkot Pilih Batas Terendah, Target Tak Bertambah

YOGYA (KR) - Menindaklanjuti amanat undang-undang terkait kenaikan pajak hiburan, Pemkot Yogya juga sudah melakukan penyesuaian. Akan tetapi Pemkot lebih memilih batas kenaikan yang terendah serta target perolehannya pun tidak bertambah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku kenaikan pajak hiburan sejatinya menjadi kesempatan bagi daerah yang bertumpu pada industri pariwisata. Namun demikian pihaknya juga perlu mendengarkan aspirasi dari para pelaku industri tersebut. "Hari ini (kemarin) kabupatèn dan kota juga diundang untuk berkoordinasi terkait hal itu. Kemarin Pak Luhut selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga sudah mengatakan untuk rencana penundaan," jelasnya, Kamis (18/1).

Kenaikan pajak hiburan tersebut merupakan salah satu dampak dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus pajak hiburan petunjuk teknisnya juga sudah diterbitkan dan mulai berlaku per 1 Januari 2024. Jenis usaha hiburan yang terdampak ialah karaoke, spa dan hiburan malam. Batas kenaikannya sudah ditentukan antara 40 persen hingga 75 persen.

Singgih menilai, meski ada peluang untuk mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pajak namun harus tetap dipikirkan secara matang. Terutama menyangkut daya beli ma-

syarakat hingga dampaknya di sektor usaha pariwisata secara umum. "Jadi ini harus kita pertimbangkan betul. Namun kami juga harus menjalankan amanah undang-undang sembari nanti ada kebijakan terbaru dari pusat," imbuhnya.

Kepala Bidang Pembukaan, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RM Kisbiyanto, memaparkan dalam APBD 2024 kenaikan pajak hiburan juga sudah disesuaikan. Dari tiga jenis usaha hiburan, hanya ada dua yang menjadi wajib pajak daerah di Kota Yogya yakni usaha karaoke dan spa. Batas kenaikan yang diambil juga yang paling rendah yakni 40 persen. Sebelumnya pajak hiburan untuk usaha karaoke diterapkan 30 persen, dan pajak usaha spa 20 persen. Kedua pajak daerah tersebut per 1 Januari 2024 lalu sudah dipungut pajak sebesar 40 persen. "Jumlah wajib pajak karaoke hanya ada empat, sedangkan yang cukup banyak ialah spa. Usaha spa ini yang mungkin sangat terasa karena naiknya dua kali lipat dari tahun lalu," urainya.

Meski ada kenaikan pajak namun target yang sudah menjadi kesepa-

katan bersama dengan lembaga dewan justru tidak ditambah. Target pajak hiburan sepanjang tahun ini sama dengan tahun lalu yakni Rp 10 miliar. Pada tahun 2023, realisasi pajak hiburan mencapai 111 persen atau Rp 11,6 miliar.

Di samping itu, kenaikan pajak hiburan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Total ada 10 jenis pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya. Pendapatan primadona masih diduduki oleh pajak hotel, disusul pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penyerangan jalan. Pajak hiburan justru berada di urutan ke tujuh dari 10 pajak daerah. "Dari sisi realisasi memang tidak berdampak signifikan dengan adanya kenaikan pajak hiburan. Tetapi memang perlu dilihat bagaimana dampaknya di sektor lain. Ketika misal nanti pemerintah pusat menunda kenaikan pajak hiburan, kami juga akan langsung menyesuaikan," terangnya.

Secara umum, realisasi pajak daerah tahun 2023 lalu tercapai 118 persen dari target. Yakni sebesar Rp 550,5 miliar sedangkan targetnya Rp 467 miliar. Realisasi terbanyak ialah pajak hotel sebesar Rp 203,3 miliar disusul PBB Rp 111,7 miliar dan pajak restoran Rp 85,5 miliar. Sementara pajak hiburan tahun lalu realisasinya Rp 11,6 miliar. Sedangkan untuk tahun 2024, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 532 miliar. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005